



# **WALIKOTA TANGERANG**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR: 800/Kep.401 -Bappeda/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 800/KEP.342-BAPPEDA/2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2018  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

### **WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor :800/Kep.342-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, maka Keputusan sebagaimana dimaksud perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.342-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 800/Kep.401 -Bappeda/2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA**  
**SKPD) TAHUN 2014-2018 DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Permukiman
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
6. Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Pemuda dan Olahraga
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Badan Pengelola Keuangan Daerah
15. Badan Pendapatan Daerah
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Dinas Koperasi dan UKM
19. Dinas Pertanahan
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. Inspektorat
23. Dinas Kesehatan
24. Satuan Polisi Pamong Praja
25. Dinas Sosial
26. Dinas Ketenagakerjaan
27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Daerah
32. Kecamatan Tangerang



33. Kecamatan Jatiuwung
34. Kecamatan Batuceper
35. Kecamatan Benda
36. Kecamatan Cipondoh
37. Kecamatan Ciledug
38. Kecamatan Karawaci
39. Kecamatan Periuk
40. Kecamatan Cibodas
41. Kecamatan Neglasari
42. Kecamatan Pinang
43. Kecamatan Karang Tengah
44. Kecamatan Larangan

**WALIKOTA TANGERANG,**

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a unique, elongated shape.

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**